



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL.P. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : HK.211/1/10/DPJD/2020
Klasifikasi : PENTING
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Edaran Direktur Jenderal
Perhubungan Darat tentang Format
Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal di
Unit Pelaksana Teknis Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat.

Jakarta, 29 Desember 2020

Kepada :
Yth. Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat

Di

INDONESIA

1. Dalam rangka untuk menyeragamkan format Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Wilayah Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh Indonesia maka diperlukan penyusunan format surat persetujuan olah gerak kapal.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu salah satunya digunakan untuk olah gerak kapal.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Format Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimaksud, untuk dijadikan sebagai pedoman.
4. Demikian kami disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

SURAT EDARAN

NOMOR : SE.26/AP.005/DRJD/2020

TENTANG

FORMAT SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK KAPAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

1. Dalam rangka untuk menyeragamkan format Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Wilayah Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh Indonesia maka diperlukan penyusunan format surat persetujuan olah gerak kapal.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu salah satunya digunakan untuk olah gerak kapal.
3. Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal di Pelabuhan adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran untuk melakukan pergerakan di pelabuhan.
4. Sehubungan dengan angka 3 (tiga) di atas, agar para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera melaksanakan pedoman persetujuan olah gerak kapal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyesuaikan format penomoran Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal;
 - b. Penulisan penomoran boleh diketik atau ditulis tangan dengan catatan harus mudah dibaca;
 - c. Blangko Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal bisa dicetak oleh masing – masing BPTD;
 - d. Surat dan sertifikat kapal disimpan di masing-masing Balai Pengelola Transportasi Darat;

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

- e. Pendatanganan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dapat didelegasikan kepada Pejabat Struktural yang membidangi atau Perwira Jaga.
5. Format dan contoh penomoran Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dan Blangko Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
6. Pelaksanaan Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
7. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal




LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: SE.26/AP.005/DRJD/2020
TENTANG FORMAT SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK KAPAL
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

**FORMAT PENOMORAN BLANGKO
SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK KAPAL**

1. Format Penomoran Blangko Surat Persetujuan Oleh Gerak Kapal

Tulisan Nomor : wajib diisi dengan kolom isian yang dipisahkan garis miring

Nomor : a / b / c / d / e / f




Keterangan:


- a Inisial Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- b Tipe Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)
 1. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Tipe A
 2. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Tipe B
 3. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Tipe C
- c Diisi Nama Wilayah Kerja (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
- d Nomor urut blangko Persetujuan Olah Gerak Kapal yang diterbitkan oleh masing-masing Unit Pelayanan Teknis (UPT) ditulis dengan angka latin berganti setiap bulannya.
- e Ditulis bulan diterbitkannya Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dengan angka romawi.
- f Ditulis tahun berjalan menggunakan angka latin.

**CONTOH PENOMORAN BLANGKO
SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK KAPAL**

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Provinsi Banda Aceh
(Tidak Memiliki Satpel).



- b. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Provinsi Banda Aceh
(Memiliki Satpel).



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KANTOR BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**

SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK KAPAL

No :

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Bandar 1925;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
4. Permenhub Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Yang bertandatangan dibawah ini (Kepala Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat)
Berdasarkan Surat Permohonan dari

PT.

Nomor :

Tanggal :

Perihal :

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut di bawah ini :

Nama Kapal :

Jenis Kapal :

Bendera :

Isi Kotor :

Panjang Kapal :

Nakhoda :

Milik / Agen :

Untuk bergerak dari ke

Keperluan :

Kedua :

Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Radio VHF harus stand by pada chanel 12 / 16;
2. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal;
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya;
4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Diawaki dengan cukup sesuai ketentuan;
6. Kegiatan hanya di Perairan Bandar;
7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor.....
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah kerja

Persetujuan ini mulai tanggal s/d

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT

(.....)

Tembusan :

1. Dirjen Hubdat;
2. Direktur TSDP

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

